



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmuri Alias Waping Bin Abrori;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 12 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purworejo Rt.02 / 02 Kec. Bonang Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kasmuri Alias Waping Bin Abrori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASMURI Alias WAPING Bin ABRORI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMURI Alias WAPING Bin ABRORI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Karcis bukti lelang ikan;
 - Surat pernyataan tertanggal 08 Juni 2019;
 - Surat Kesepakatan bersama antar pedagang atau bakul dengan pengurus TPI;

Dikembalikan kepada saksi MUDHOFAR dari TPI Morodemak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan nTerdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa KASMURI Alias WAPING Bin ABRORI**, pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan maksud**

hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu kepada saksi korban Pihak TPI Mina Santoso Morodemak”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten, terdakwa telah mengikuti Lelang ikan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah), biasanya dalam proses lelang tersebut setelah terjadi kesepakatan harga lelang dari pihak pedagang atau bakul membayar atau melunasi kepada pihak pengurus TPI Morodemak bukan langsung ke nelayan dan selanjutnya dari Pihak Nelayan menagih ke pihak Pengurus TPI dengan kesepakatan pembayaran maksimal 4 (empat) hari setelah proses lelang;
- Bahwa dengan waktu 4 (empat) hari tersebut terdakwa tidak bisa melunasi uang lelang ikan tersebut, sehingga terdakwa mendapat teguran dari TPI Morodemak perihal pembayaran lelang tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan pihak dari TPI Morodemak membuat Surat Pernyataan sanggup membayar lunas yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 8 Juni 2019 yang isinya bersedia melunasi kekurangan lelang di TPI paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal surat pernyataan dibuat dan apabila terdakwa tidak bisa membayar sanggup dituntut secara hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa sudah berkali kali didatangi oleh pihak TPI Morodemak sehubungan dengan penagihan kesepakatan pembayaran akan tetapi terdakwa selalu berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari bakul yang menerima setoran ikan dari terdakwa, sehingga pihak TPI Morodemak masih selalu percaya dengan perkataan terdakwa, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran pada TPI Morodemak;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak TPI Morodemak merasa dirugikan karena harus membayar uang kepada nelayan yang seharusnya uang tersebut sudah didapatkan dari terdakwa, karena terdakwa tidak bisa membayar sehingga pihak TPI Morodemak harus membayar terlebih dahulu kepada nelayan, sehingga kerugian yang dialami oleh TPI Morodemak adalah sejumlah kurang lebih Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa KASMURI Alias WAPING Bin ABRORI**, pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu kepada saksi korban Pihak TPI Mina Santoso Morodemak”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten, terdakwa telah mengikuti Lelang ikan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah), biasanya dalam proses lelang tersebut setelah terjadi kesepakatan harga lelang dari pihak pedagang atau bakul membayar atau melunasi kepada pihak pengurus TPI Morodemak bukan langsung ke nelayan dan selanjutnya dari Pihak Nelayan menagih ke pihak Pengurus TPI dengan kesepakatan pembayaran maksimal 4 (empat) hari setelah proses lelang;

Bahwa dengan waktu 4 (empat) hari tersebut terdakwa tidak bisa melunasi uang lelang ikan tersebut, sehingga terdakwa mendapat teguran dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI Morodemak perihal pembayaran lelang tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan pihak dari TPI Morodemak membuat Surat Pernyataan sanggup membayar lunas yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 8 Juni 2019 yang isinya bersedia melunasi kekurangan lelang di TPI paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal surat pernyataan dibuat dan apabila terdakwa tidak bisa membayar sanggup dituntut secara hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa sudah berkali kali didatangi oleh pihak TPI Morodemak sehubungan dengan penagihan kesepakatan pembayaran akan tetapi terdakwa selalu berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari bakul yang menerima setoran ikan dari terdakwa, sehingga pihak TPI Morodemak masih selalu percaya dengan perkataan terdakwa, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran pada TPI Morodemak;

Bahwa benar pihak TPI Morodemak merasa dirugikan karena harus membayar uang kepada nelayan yang seharusnya uang tersebut sudah didapatkan dari terdakwa, karena terdakwa tidak bisa membayar sehingga pihak TPI Morodemak harus membayar terlebih dahulu kepada nelayan, sehingga kerugian yang dialami oleh TPI Morodemak adalah sejumlah kurang lebih Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUDHOPAR Bin H. NURHATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para pengurus TPI Morodemak yang terjadi pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsi Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi adalah Ketua TPI Morodemak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengetahui kalau terdakwa telah melakukan lelang ikan dengan nominal Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa jenis ikan yang telah dibeli oleh terdakwa melalui lelang berupa jenis teri, dan diikuti oleh nelayan, peserta lelang / bakul, dan pihak pelelang dalam hal ini pengurus TPI Morodemak, Biasanya dalam proses lelang tersebut setelah terjadi kesepakatan harga lelang dari pihak pedagang / bakul membayar atau melunasi kepada pihak pengurus TPI Morodemak bukan langsung ke nelayan dan selanjutnya dari pihak nelayan menagih ke pihak pengurus TPI dengan kesepakatan pembayaran maksimal 4 (empat) hari setelah proses lelang namun hal itu tidak pernah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pihak pengurus TPI sudah pernah melakukan upaya menyelesaikan permasalahan dengan pihak terdakwa dengan hasil :
 1. kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan bakul dan diketahui oleh anggota Sat Polair, anggota Pos AL, paguyuban bakul dan nelayan pada tanggal 28 Mei 2019 dan dibubuhi tanda tangan bermaterai oleh terdakwa;
 2. Surat pernyataan sanggup membayar lunas yang dibuat oleh saudara KASMURI Alias WAPING pada tanggal 8 Juni 2019 yang isinya bersedia melunasi kekurangan lelang di TPI paling lambat 7 hari terhitung mulai dari tanggal surat pernyataan dibuat dan apabila Tersangka tidak bisa membayar sanggup dituntut secara hukum yang berlaku;
 3. Apabila dari pengurus menagih kesepakatan tanggal yang dijanjikan oleh Tersangka, terlalu berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari bakul yang menerima setoran ikan dari terdakwa.
- Bahwa pihak TPI Morodemak sudah melakukan penagihan sesuai surat kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa, akan tetapi jawaban dari terdakwa selalu berbelit belit dan mengatakan akan membayar apabila uang Terdakwa yang dibakul lain sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pedagang/bakul dan sudah sejak lama sebagai pedagang / bakul dan peserta lelang di TPI serta beberapa kali ganti pengurus mengalami permasalahan pembayaran hasil lelang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TPI Morodemak harus tombok atau membayar dahulu uang para nelayan yang menyetor ikan dengan jumlah sekitar Rp. 77.082.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MASHUDI Bin H.MASHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para pengurus TPI Morodemak yang terjadi pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi adalah Bendahara pada TPI Morodemak;
 - Bahwa selama saksi menjadi ketua kasir di TPI morodemak sudah 1 (satu) tahun yang saksi tahu terdakwa baru kali itu yaitu pada tanggal 08 sampai tgl 26 bulan Mei 2019 ikut melakukan lelang ikan di TPI Morodemak, sedangkan untuk sebelum-sebelumnya pernah lelang tidaknya saksi tidak tahu;
 - Bahwa besaran uang terdakwa selama ikut lelang di TPI Morodemak dari tanggal 08 sampai 26 Mei 2019 tersebut sebesar Rp. 385.332.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Yang sudah dibayar Terdakwa Kepada Pihak TPI sebesar Rp. 308.250.000,-(tiga ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kekurangannya sebesar Rp.77.082.000,- (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat terdakwa Melakukan Pembayaran selama lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan ikan) Morodemak sesuai pembukuan Saksi adalah sebagai berikut:----
- 1). lelang ikan pada tanggal 08 Mei 2019 dengan besaran uang sebesar Rp. 23.292.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) baru titip/bayar pada tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Mei 2019 titip sebesar Rp. 22.300.000,-(dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Lelang ikan tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 62.353.000,-(enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) baru titip uang/bayar pada tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 22.300.000,-(dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan lelang yang tanggal 08 Mei 2019 yang kurang sebesar Rp. 13.292.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 9.008.000,- (sembilan juta delapan ribu rupiah) digunakan untuk membayar kekurangan lelang tanggal 10 Mei 2019 yang sebesar Rp. 62.353.000,-(enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).-
- 3). Lelang ikan tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp.18.590.000,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan titip/membayar pada tanggal 12 Mei 2019 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), untuk membayar kekurangan lelang tanggal 10 Mei 2019, dan untuk kekurangan lelang tanggal 10 Mei 2019 masih sebesar Rp.40.345.000,-(empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya titip/membayar tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) digunakan membayar kekurangan pembayaran lelang tanggal 10 Mei 2019 dan masih kurang sebesar Rp.25.345.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan baru dibayar / titip pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), masih sisa uang sebesar Rp.4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 4). Lelang ikan tanggal 11 Mei 2019 nilai uang sebesar Rp.18.590.000,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar dengan sisa titipan uang tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), masih kurang sebesar Rp. 13.935.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), baru bayar / titip pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan masih sisa uang sebesar Rp.3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).
- 5). Lelang pada tanggal 12 Mei 2019 nilai uang sebesar Rp.31.008.000,- (tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) dibayar dari sisa uang tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp.3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah),dan kurang sebesar Rp.25.943.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh lima sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah),kekurangan dibayar pada tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), sehingga masih mempunyai sisa uang sebesar Rp. 2.057.000,-(dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 6). Lelang pada tanggal 13 Mei 2019 nilai uang sebesar Rp.30.024.000,- (tiga puluh juta dua puluh empat ribu rupiah) dibayar dari sisa titipan tanggal 18 Mei 2019 yang masih sebesar Rp. 2.057.000,-(dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah), baru membayar/titip pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 2.967.000,-(dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dibayar pada tanggal 21 Mei 2019 dengan titip sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan masih sisa sebesar Rp.7.033.000,-(tujuh juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
- 7). Lelang pada tanggal 14 Mei 2019 nilai uang sebesar Rp.14.346.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibayar dengan sisa titipan tanggal 21 Mei 2019 yang sebesar Rp.7.033.000,- (tujuh juta tiga puluh tiga ribu rupiah), dan masih kurang sebesar Rp. 7.313.000,-(tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), pada tanggal 22 Mei 2019 titip sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) digunakan untuk membayar lelangan yang tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. Rp. 7.313.000,-(tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp.7.687.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) .----8. Lelang pada tanggal 16 Mei 2019 nilai uang sebesar Rp.6.849.000,-(enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),- dibayar dengan sisa uang titipan tanggal 22 Mei 2019 yang sebesar Rp.7.687.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan masih si uang sebesar Rp. 838.000,-(delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 8). Lelang pada tanggal 17 Mei 2019 nilai uang sebesar Rp. 24.740.000,-(dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar sisatitipan tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2019 titip/membayar uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2019 titip/bayar sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) titipan tersebut diguakan untuk membayar kekurangan lelang tanggal 17 Mei 2019 sebesar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.902.000,-(tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 16.098.000,-(enam belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- 9). Lelang tanggal 18 Mei 2019 nilai uang sebesar Rp.35.624.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dibayar dengan titipan yang tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 16.098.000,- (enam belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).- dan masih kurang pembayaran sebesar Rp.19.526.000,-(sembilan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2019 ada titipan uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) digunakan untuk membayar yang sebesar Rp.19.526.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 6.526.000,-(enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), tanggal titip uang sebesar Rp 15 000.000 (Lima belas juta rupiah) di gunakan untuk memmbayar ke kurangan uang sebesar Rp 6.526 000 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan masih sisa uang sebesar Rp 8.474,000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 10). Lelang tanggal 19 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 30.034.000 (tiga puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) di bayar sisa uang titipan tanggal 26 mei 2019 sebesar Rp 8.474 000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan masih kurang pembayaran lelang tanggal 19 mei 2019 sebesar Rp 21.560 .000 (dua puluh satu juta limaratus enam puluh ribu rupiah) selanjutya pada tanggal 28 mei 2019 ada titipan uang sebesar Rp 15 000.000 (Lima belas juta rupiah) di gunakan untuk membayar sebesar Rp 21.560 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan masih ada ke kurangan sebesar Rp 6.560.000 (enam juta limaratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 mei 2019 titip uang sebesar Rp 13 000.000 (tiga belas juta rupiah) di gunakan untuk membayar ke kurangan uang sebesar Rp 6.560.000 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan masih sisa uang sebesar Rp 6.440 000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- 11).Lelang tanggal 20 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 16 .866 000 (enam belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) di bayar sisa titipan pada tanggal 29 mei 2019 sebesar Rp 6.440 000 (enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan masih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang pembayaran lelang tanggal 20 mei 2019 sebesar Rp 10.426 000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 03 juni 2019 ada titipan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di gunakan untuk membayar tanggal 20 mei 2019 sebesar Rp 10.426 000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan masih ada ke kurangan sebesar Rp 426 .000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya tanggal 07 juni 2019 titipan uang sebesar Rp 14.950 . 000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan utuk membayar uang sebesar Rp 426 000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan masih sisa uang sebesar Rp 14.524 000 (empat belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 13).lelang tanggal 21 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 9.654.000 (sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) di bayar sisa titipan uang pad tanggal 07 juni 2019 sebesar Rp 14.524.000 (empat belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan masih sisa uang tanggl 07 juni 2019 sebesar Rp 4.870.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 14).lelang tanggal 22 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 34.400.000 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) di bayar sisa titipan tanggal 07 juni 2019 sebesar Rp 4,870.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan masih ada ke kurangan lelang tanggal 22 mei 2019 sebesar Rp 29.530.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah.
- 15).lelang tanggal 23 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 13.495.000 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 16).lelang tanggal 24 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 6.681.000 (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- 17).lelang tanggal 25 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 12.413.000 (dua belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
- 18).lelang tanggl 26 mei 2019 nilai uang sebesar Rp 14,963.000 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Sehingga jumlah keseluruhan yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai saat ini **sebesar Rp.77.082.000,-(tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).**
- Bahwa menurut aturan atau kesepakatan bersama antara pengelola TPI dan bakul uang sebesar Rp.77.082.000,-(tujuh puluh tujuh juta delapan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) seharusnya dibayar paling lambat pada **tanggal 30 Mei 2019 namun sampai bulan berikutnya tersangka belum bisa membayar;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, TPI Morodemak harus tombok atau membayar dahulu uang para nelayan yang menyetor ikan dengan jumlah sekitar Rp. 77.082.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten, terdakwa telah mengikuti Lelang ikan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah), biasanya dalam proses lelang tersebut setelah terjadi kesepakatan harga lelang dari pihak pedagang atau bakul membayar atau melunasi kepada pihak pengurus TPI Morodemak bukan langsung ke nelayan dan selanjutnya dari Pihak Nelayan menagih ke pihak Pengurus TPI dengan kesepakatan pembayaran maksimal 4 (empat) hari setelah proses lelang;
- Bahwa dengan waktu 4 (empat) hari tersebut terdakwa tidak bisa melunasi uang lelang ikan tersebut, sehingga terdakwa mendapat teguran dari TPI Morodemak perihal pembayaran lelang tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan pihak dari TPI Morodemak membuat Surat Pernyataan sanggup membayar lunas yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 8 Juni 2019 yang isinya bersedia melunasi kekurangan lelang di TPI paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal surat pernyataan dibuat dan apabila terdakwa tidak bisa membayar sanggup dituntut secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali kali didatangi oleh pihak TPI Morodemak sehubungan dengan penagihan kesepakatan pembayaran akan tetapi terdakwa selalu berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari bakul yang menerima setoran ikan dari terdakwa, sehingga pihak TPI Morodemak masih selalu percaya dengan perkataan terdakwa, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran pada TPI Morodemak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak TPI Morodemak merasa dirugikan karena harus membayar uang kepada nelayan yang seharusnya uang tersebut sudah didapatkan dari terdakwa, karena terdakwa tidak bisa membayar sehingga pihak TPI Morodemak harus membayar terlebih dahulu kepada nelayan, sehingga kerugian yang dialami oleh TPI Morodemak adalah sejumlah kurang lebih Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa tandatangan yang tertera dalam surat pernyataan sanggup membayar tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa menepati surat pernyataan sanggup membayar tersebut adalah karena Terdakwa belum mempunyai uang dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan uang dari bakul yang Terdakwa setori ikan;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena belum dapat membayar uang lelang sebesar 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah), namun Terdakwa berjanji akan sanggup membayar uang lelang ikan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Karcis bukti lelang ikan;
 - Surat pernyataan tertanggal 08 Juni 2019;
 - Surat Kesepakatan bersama antar pedagang atau bakul dengan pengurus

TPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap para pengurus TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonang Kabupaten, terdakwa mengikuti Lelang ikan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah), biasanya dalam proses lelang tersebut setelah terjadi kesepakatan harga lelang dari pihak pedagang atau bakul membayar atau melunasi kepada pihak pengurus TPI Morodemak bukan langsung ke nelayan dan selanjutnya dari Pihak Nelayan menagih ke pihak Pengurus TPI dengan kesepakatan pembayaran maksimal 4 (empat) hari setelah proses lelang;

- Bahwa benar dengan batas waktu pembayaran 4 (empat) hari tersebut terdakwa tidak bisa melunasi uang lelang ikan tersebut, sehingga terdakwa mendapat teguran dari TPI Morodemak perihal pembayaran lelang tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan pihak dari TPI Morodemak membuat Surat Pernyataan sanggup membayar lunas yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 8 Juni 2019 yang isinya bersedia melunasi kekurangan lelang di TPI paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal surat pernyataan dibuat dan apabila terdakwa tidak bisa membayar sanggup dituntut secara hukum yang berlaku;

- Bahwa benar terdakwa sudah berkali kali didatangi oleh pihak TPI Morodemak sehubungan dengan penagihan kesepakatan pembayaran akan tetapi terdakwa selalu berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari bakul yang menerima setoran ikan dari terdakwa, sehingga pihak TPI Morodemak masih selalu percaya dengan perkataan terdakwa, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran pada TPI Morodemak;

- Bahwa benar pihak TPI Morodemak merasa dirugikan karena harus membayar uang kepada nelayan yang seharusnya uang tersebut sudah didapatkan dari terdakwa, karena terdakwa tidak bisa membayar sehingga pihak TPI Morodemak harus membayar terlebih dahulu kepada nelayan, sehingga kerugian yang dialami oleh TPI Morodemak adalah sejumlah kurang lebih Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama KASMURI Alias WAPING Bin ABRORI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata *menguntungkan* berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih / tambah dari nilai dasarnya, sehingga menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya ;

Menimbang bahwa, *dengan maksud* disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Sedangkan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* pada unsur ini tidak disyaratkan, bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh, cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu, dan kemudian orang tersebut melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum disini berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya atau juga tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, yang pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan-patutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak / pembujuk dan keuntungan yang diperoleh meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak / pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti kesemuanya tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa mengenai *rangkaian kebohongan* diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dan rangkaian kebohongan tersebut bertujuan untuk membuat orang lain percaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka tipu muslihat dan rangkaian kebohongan termasuk alat untuk membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan *menggerakkan orang untuk menyerahkan* harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak / pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak / pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak / pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak / pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psikis nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak / pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 menjelaskan bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap para pengurus TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Mina Santoso Morodemak Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten, terdakwa mengikuti Lelang ikan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah), biasanya dalam proses lelang tersebut setelah terjadi kesepakatan harga lelang dari pihak pedagang atau bakul membayar atau melunasi kepada pihak pengurus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI Morodemak bukan langsung ke nelayan dan selanjutnya dari Pihak Nelayan menagih ke pihak Pengurus TPI dengan kesepakatan pembayaran maksimal 4 (empat) hari setelah proses lelang;

Menimbang, bahwa dengan batas waktu pembayaran 4 (empat) hari tersebut terdakwa tidak bisa melunasi uang lelang ikan tersebut, sehingga terdakwa mendapat teguran dari TPI Morodemak perihal pembayaran lelang tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan pihak dari TPI Morodemak membuat Surat Pernyataan sanggup membayar lunas yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 8 Juni 2019 yang isinya bersedia melunasi kekurangan lelang di TPI paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal surat pernyataan dibuat dan apabila terdakwa tidak bisa membayar sanggup dituntut secara hukum yang berlaku namun Terdakwa belum pernah melunasi pembayaran lelang tersebut sehingga oleh karena itu terdakwa sudah berkali kali didatangi oleh pihak TPI Morodemak sehubungan dengan penagihan kesepakatan pembayaran akan tetapi terdakwa selalu berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari bakul yang menerima setoran ikan dari terdakwa, sehingga pihak TPI Morodemak masih selalu percaya dengan perkataan terdakwa, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran pada TPI Morodemak sehingga hal itu mengakibatkan kerugian bagi TPI Morodemak sebesar kurang lebih Rp. 77.082.000 (tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Karcis bukti lelang ikan, surat pernyataan tertanggal 08 Juni 2019 dan Surat Kesepakatan bersama antar pedagang atau bakul dengan pengurus TPI, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi MUDHOFAR selaku ketua dari pengurus TPI Morodemak, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi MUDHOFAR Bin H. NURHATI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materiil kepada pengurus TPI Morodemak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASMURI Alias WAPING Bin ABRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASMURI Alias WAPING Bin ABRORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Karcis bukti lelang ikan;
 - Surat pernyataan tertanggal 08 Juni 2019;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kesepakatan bersama antar pedagang atau bakul dengan pengurus TPI;

Dikembalikan kepada saksi MUDHOFAR Bin H. NURHATI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2020, oleh kami, ROISUL ULUM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH dan SUMARNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKAMTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh EEN INDRIANIE SANTOSO, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN , S.H., Sp.Not.MH.

ROISUL ULUM, S.H.,M.H.

SUMARNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKAMTO, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21